

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan E-TLE Didalam Mendukung Penindakan Pelanggar Lalu

Lintas Pada Wilayah Yogyakarta

1. Cara Kerja E-TLE

E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) itu adalah sistem penegakan hukum di bidang pelanggaran lalu lintas yang berbasis teknologi informasi yang menggunakan perangkat kamera yang di pasang di beberapa titik untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dengan menyajikan data secara otomatis selama 24 jam.⁷³

Adanya sistem E-TLE proses yang dulunya harus dicatat secara manual oleh petugas kepolisian diatas kertas atau surat tilang, kini telah dilakukan penyempurnaan dengan adanya pemasangan E-TLE yaitu pengendara yang melanggar akan terekam secara otomatis.⁷⁴ Hal ini yang diatur dalam pasal 272 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa *"untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat*

⁷³ Dwi Pujiastuti, Irvan Fadillah, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Juli 18, 2023.

⁷⁴ Komang Sastrini, I Nyoman Surata, "Efektivitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*, 6, no. 2 (2018): 45.

digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.” tilang Berikut ini beberapa tahapan cara kerja E-TLE :

- a. Pemasangan kamera pengawas E-TLE
- b. Perangkat secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas
- c. Perangkat mengirimkan alat bukti ke pengawas lalu lintas
- d. Petugas *Back Office* mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Elektronik Registrasion dan Identifikasi (ERI)
- e. Petugas pelayanan konfirmasi mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik yang melanggar
- f. Pemilik kendaran melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.
- g. Petugas menertibkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA.

Dalam penerapannya jangkauan sistem E-TLE adalah seluruh Indonesia sehingga bagi pelanggar lalu lintas yang berkendara jauh dari alamat kendaraan akan tetap mendapatkan surat konfirmasi dari daerah dimana pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas.⁷⁵

Cara kerjanya pengiriman surat konfirmasi adalah yang pertama surat konfirmasi akan di kirimkan ke server E-TLE tingkat nasional kemudian

⁷⁵ Dwi Pujiastuti, Irvan Fadillah, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Juli 18, 2023.

akan diteruskan ke server E-TLE sesuai alamat kendaraan pelanggar lalu lintas dan kemudian dicetak bentuk surat dan dikirimkan.⁷⁶

2. Peran Petugas E-TLE

Tugas dari Kepolisian lalu lintas adalah menciptakan ketertiban berkendara yang aman dan nyaman. Dengan selalu mengawasi para pengendara untuk mematuhi peraturan-peraturan berlalu lintas seperti kelengkapan berkendara dan kelengkapan kendaraan. Hal tersebut bisa lebih banyak dilakukan dengan pengontrolan secara langsung dilapangan seperti contohnya pada kegiatan operasi razia lalu lintas, biasanya petugas akan menindak para pelanggar lalu lintas dengan memberikan edukasi serta peringatan dengan memberikan surat tilang sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat oleh pelanggar.⁷⁷

Hingga akhirnya sistem E-TLE diberlakukan dan menjadi sebuah peraturan baru bagi masyarakat dalam berlalu lintas, dengan adanya sistem baru ini maka peran petugas sangat dibutuhkan sehingga kepolisian membuat 3 divisi untuk menjalankan sistem E-TLE yang pertama adalah divisi *Back Office*, yang memiliki tugas untuk mengawasi kamera pengintai yang bekerja secara manual dan memvalidasi para pelanggar lalu lintas. Kemudian divisi pelayanan konfirmasi E-TLE yang dimana

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Dwi Pujiastuti, Diwawancara oleh. Irvan Fadillah, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Juli 18, 2023.

tugasnya adalah mencetak surat konfirmasi kemudian mengirimkan kepelanggar lalu lintas, dan juga bertugas untuk memperoses tilang sampai dengan tahap pembayaran denda. Divisi yang ketiga adalah divisi blokir E-TLE yang memiliki tugas untuk melakukan pemblokiran surat kendaraan yang tidak melakukan konfirmasi selama waktu yang ditentukan.⁷⁸

Dengan adanya peran baru para petugas E-TLE sesuai dengan tugas-tugasnya diharapkan dapat mendukung dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Yogyakarta. Walaupun dengan keterbatasan SDM (sumber daya manusia) yang paham dengan teknologi masih sedikit.⁷⁹

3. Manfaat menggunakan E-TLE

a. Menciptakan Yogyakarta sebagai kota *Smart City*

Yogyakarta merupakan kota di Indonesia ketiga yang menggunakan sistem E-TLE setelah Provinsi Jakarta dan Provinsi Jawa Timur. Yogyakarta dipercaya dapat mengikuti perkembangan zaman yang dimana sekarang segala sesuatu dilakukan dengan cara elektronik dan juga mendukung Yogyakarta menjadi kota yang *smart city* dengan segala kecanggihannya dan juga pesatnya perkembangan teknologi informasinya.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

b. Menangkap pelaku kejahatan.

Dengan menggunakan sistem E-TLE kepolisian dapat menangkap pelaku kejahatan dengan bantuan petugas E-TLE divisi *Back Office* dalam mengidentifikasi nomor plat kendaraan pelaku kejahatan yang melarikan diri melalui kamera pengawas milik sistem E-TLE. Sehingga dengan adanya sistem E-TLE tidak hanya mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas saja namun bisa juga membantu kepolisian dalam menangkap pelaku kejahatan.⁸¹

4. **Kendala E-TLE**

a. Anggaran Pengelolaan Sistem E-TLE

Salah satu kendala dari sistem E-TLE ini adalah anggaran yang dimana anggaran untuk sistem ini masih terbatas. Hanya untuk pemasangan satu kamera dan sistemnya bisa menghabiskan biaya hingga 500 juta maka dari itu hingga saat ini di Yogyakarta baru hanya 4 kamera E-TLE yang terpasang dan sudah digunakan. Kemudian anggaran surat menyurat juga yang terbatas yang dimana untuk satu surat hanya di harga 7 ribu dan perharinya hanya bisa mengeluarkan 100 surat saja untuk yang didaerah Yogyakarta.⁸²

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Teknologi

Sistem E-TLE merupakan suatu sistem yang mengandalkan teknologi elektronik untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Meskipun memiliki banyak keunggulan sistem E-TLE memiliki banyak kelemahan salah satunya adalah sumber daya manusianya yang dimana sistem E-TLE sangat memerlukan tenaga ahli teknologi yang mampu mengelola, memelihara, dan mengoperasikan sistem E-TLE. Namun untuk di Ditlantas Polda DIY masih sangat sedikit anggota yang ahli dalam bidang teknologi.⁸³

c. Kegagalan Sistem E-TLE

Teknologi informasi adalah sebuah perkembangan peradapan manusia dalam menyampaikan informasi, yang dimana untuk zaman sekarang peradapan tumbuh begitu cepat yang dahulunya untuk memberikan informasi harus dengan menggunakan jasa pos yang dapat memakan waktu hingga berminggu-minggu, sekarang dengan perkembangan zaman informasi bahkan hanya butuh beberapa menit saja bisa tersebar luas sehingga dapat membantu sekali dalam urusan bertukar kabar.⁸⁴

Contoh perkembangan teknologi pada zaman sekarang seperti melesatnya internet, sosial media, penggunaan telfon genggam, dan

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

lain sebagainya. yang sangat membantu manusia dalam beraktifitas bahkan dapat membantu dalam hal pekerjaan. Seperti perkembangan sistem E-TLE adalah sebuah wujud perkembangan teknologi yang dimana dengan adanya sistem E-TLE tersebut dapat membantu para anggota Kepolisian lalu lintas dalam menjalankan tugasnya seperti membantu mamntau para pelanggar lalu lintas kemudian membantu dalam mengidentifikasi kendaraan para pelaku kejahatan dan lain sebagainya.⁸⁵

Ada kelebihan dan sudah pasti juga ada kelemahan, seperti sistem E-TLE yang dapat membantu tugas dari anggota kepolisian lalu lintas dalam menjalankan tugasnya, sistem E-TLE juga memiliki klemahan yaitu apabila terjadi sistem down yang dimana bisa di pengaruhi dengan membludaknya jumlah traffic atau pengunjung, hacker attack, dan matinya listrik, sehingga yang dimana sistem E-TLE sangat bergantung dengan kelistrikan jika listrik mati maka otomatis sistem E-TLE juga akan mati sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dalam memantau lalu lintas.⁸⁶

5. Solusi Penerapan E-TLE.

Dalam menaggulangi kendala yang terjadi dalam penerapan E-TLE di Yogyakarta sudah sepatutunya pihak pemerintah dan juga

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

Kepolisian Republik Indonesia membuat terobosan-terobosan baru yang dapat menyempurnakan E-TLE, setidaknya membenahi hal-hal ini antara lain :

a. Meningkatkan Anggaran Sistem E-TLE

Anggaran yang diberikan kepada pihak Ditlantas Yogyakarta masih kurang dari kata cukup untuk mewujudkan sistem E-TLE yang dimana di Yogyakarta hingga saat ini hanya aru 4 lokasi yang terpasang kamera pengintai sistem E-TLE. Yogyakarta sebagai Provinsi yang cukup padat dengan hanya 4 lokasi pemasangan kamera pengawas di luar kata layak. Kemudian juga narasumber menceritakan bahwa untuk anggaran surat menyurat yang masih minim yang dimana perharinya hanya bisa 100 surat perhari.⁸⁷

Hingga saat ini upaya yang dilakukan oleh Ditlantas adalah meningkatkan anggaran untuk sistem E-TLE saja dikarenakan Ditlantas tidak memiliki sumber anggaran lain untuk memaksimalkan sistem E-TLE.⁸⁸

b. Meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia.

Pada akhirnya memang sudah seharusnya peningkatan sumber daya manusia dalam kepolisian harus ditingkatkan, mengingat

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

bahwasanya Kepolisian adalah contoh nyata masyarakat sehingga sudah patutnya kualitas pengetahuan Kepolisian harus ditingkatkan.

Pengetahuan tentang teknologi informasi yang harus diketahui oleh Kepolisian dalam menunjang mereka dalam bertugas di era serba teknologi ini, seperti sistem E-TLE yang digunakan menggunakan teknologi sehingga wajib bagi Kepolisian untuk mengetahui kerja sistem tersebut.⁸⁹

Sehingga solusi yang dapat dilakukan Ditlantas Yogyakarta adalah dengan merekrut ahli IT dan juga meningkatkan pemahaman anggota Ditlantas akan sistem E-TLE dengan diadakanya pelatihan-pelatihan dasar teknologi.⁹⁰

c. Meningkatkan Sistem E-TLE

Sistem down yang terjadi karena membludaknya *traffic* atau pengunjung sistem, *hacker attack*, dan matinya listrik karena pemadaman bergilir atau adanya terjadi konsleting listrik dapat mempengaruhi kinerja sistem yang sangat bergantung dengan kelistrikan.

Sistem E-TLE yang sangat bergantung dengan kelistrikan apabila terjadi pemadaman atau konsleting listrik sangat akan merugikan bagi sistem E-TLE, yang akan terjadi adalah kinerja para

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

petugas yang menjalankan sistem E-TLE dalam memvalidasi para pelanggar pembuatan surat konfirmasi dan juga pembayaran denda akan terhambat apabila sistem down.⁹¹

Solusi yang dilakukan oleh Ditlantas dalam meningkatkan sistem E-TLE ialah dengan selalu melakukan pemeliharaan sistem E-TLE dan pastikan bahwa perangkat dan sistem E-TLE berfungsi dengan baik.⁹²

Dalam hal ini penerapan E-TLE dalam mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas cukup mendukung dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, karena memang fungsi utama dari pemasangan sistem E-TLE adalah untuk membantu petugas dalam mengawasi keadaan lalu lintas di jalanan dan juga dengan adanya pemasangan sistem E-TLE juga memiliki manfaat antara lain menciptakan Yogyakarta sebagai kota *Smart City* dan juga menangkap pelaku kejahatan. Walaupun masih memiliki beberapa kendala dengan anggaran, sumber daya manusianya, dan juga kegagalan sistem. Tetapi sistem E-TLE cukup mendukung dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah Yogyakarta.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

B. Efektivitas E-TLE Dalam Mendukung Penindakan Pelanggaran Lalu

Lintas Pada Wilayah Yogyakarta


Efektivitas mengandung arti keefektivan pengaruh efek keberhasilan atau kemajuan atau kemujaraban. Membicarakan keefektivan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁹³

Dalam rumusan masalah ini penulis berfokus pada efektivitas sistem E-TLE dalam mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Yogyakarta. berikut ini beberapa faktornya :

1. Perbandingan Proses Mekanisme Pelanggaran E-TLE Dengan Tilang Manual

- a. Mekanisme pelanggaran lalu lintas sistem E-TLE

Gambar 1. Mekanisme Pelanggaran Lalu Lintas



Sumber : Data Primer, diolah kembali oleh peneliti, 2023.⁹⁴

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya, 2013), hlm, 67.

⁹⁴ Dwi Pujiastuti, Diwawancara oleh. Irvan Fadillah, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Juli 18, 2023.

Deskripsi:

- 1) Hal pertama dalam mekanisme pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem E-TLE sudah jelas adalah pelanggaran lalu lintas yang akan terekam oleh kamera yang sudah terpasang, dari kamera tersebut akan merekam atau memfoto kendaraan sebelum dan sesudah melakukan pelanggaran lalu lintas secara otomatis 24 jam.
- 2) Kemudian foto atau alat bukti tersebut akan masuk kedalam dasbor E-TLE yang ada di satlantas.
- 3) kemudian akan diproses oleh petugas dengan cara pemvalidasian dari identitas pemilik kendaraan hingga no seri kendaraan dan juga pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh pengemudi.
- 4) Setelah itu setelah terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas petugas dari satlantas akan mengeluarkan surat konfirmasi ke pelanggar.
- 5) Surat konfirmasi yang sudah selesai dicetak kemudian akan diambil oleh petugas pos, untuk sekarang ditlantas bekerja sama dengan kantor pos indonesia dalam pengiriman surat konfirmasi.

- 6) Kemudian setelah petugas pos mengambil surat konfirmasi di kantor ditlantas maka surat-surat tersebut sudah siap untuk dikirimkan sesuai dengan alamat pemilik kendaraan yang sudah divalidasi oleh petugas. Untuk estimasi pengiriman surat konfirmasi di Yogyakarta paling maksimal adalah 3 hari.
- 7) Setelah menerima surat konfirmasi dari kantor pos pelanggar diwajibkan melakukan konfirmasi. Konfirmasi dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor ditlantas atau bisa konfirmasi dengan menggunakan website yang sudah disediakan oleh ditlantas. Waktu yang diberikan untuk melakukan konfirmasi adalah 7 hari apabila pelanggar melebihi waktu masa tenggang maka secara otomatis STNK akan mendapatkan pemblokiran.
- 8) Langkah selanjutnya setelah melakukan konfirmasi adalah pembayaran denda sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukan untuk proses pembayaran denda tilang E-TLE bisa dilakukan lewat Bank, ATM, atau datang kepersidangan, untuk jangka waktu pembayaran denda 15 hari dari tanggal pelanggaran.

Bagi pengendara yang mendapatkan surat konfirmasi penilangan masih bisa menyanggah bukti tilang yang ada di surat konfirmasi

dengan datang langsung ke Ditlantas Polda DIY. Dengan mengkonfirmasi bukan berarti pengendara mengakui kesalahan dan belum tentu pengendara akan ditilang. Masih banyak juga pengendara yang datang ke divisi layanan konfirmasi Ditlantas Polda DIY untuk menyanggah bukti pelanggaran yang dikirimkan. Dan apabila memang terbukti pengendara tidak melakukan pelanggaran maka tidak akan dikenakan tilang.⁹⁵

E-TLE sangat membantu para anggota kepolisian lalu lintas dalam penindakan pelanggaran sehingga petugas tidak harus turun ke jalanan dalam menemukan para pelanggar dan untuk memvalidasi para pelanggar juga cukup mudah karena secara otomatis akan terbaca di kamera pengawas selama 24 jam .⁹⁶


Sehingga dapat disimpulkan untuk mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas E-TLE sangat membantu petugas kepolisian hingga 24 jam tanpa berhenti, termasuk ketika petugas tidak berada di lokasi ini memungkinkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara terus menerus, bahkan pada malam hari atau akhir pekan.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

b. Mekanisme pelanggaran tilang manual

Gambar 2. Mekanisme Pelanggar Tilang Manual



Sumber : Data Primer, diolah kembali oleh peneliti, 2023.⁹⁷

Deskripsi :⁹⁸

- 1) Hal pertama yang terjadi pada tilang manual adalah ketika petugas kepolisian lalu lintas menemukan pengemudi kendaraan melakukan pelanggaran lalu lintas.
- 2) Setelah pengemudi dinilai melanggar lalu lintas seperti kurangnya kelengkapan siperpart kendaraan dan juga kelengkapan surat-surat kendaraan kemudian akan diberikan edukasi tentang pentingnya berkendara yang baik dan benar dan juga surat tilang. Untuk surat tilang ada 2 bentuk surat, yang pertama adalah surat tilang berwarna biru yang diberikan oleh anggota kepolisian ke pelanggar apabila pelanggar mengakui kesalahan dan memilih untuk membayar langsung denda tilang ke bank terdekat untuk kemudian mengambil berkas yang ditahan. Kemudian surat tilang yang kedua adalah

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

surat tilang berwarna merah yang biasanya diberikan oleh petugas kepolisian jika pelanggar menyatakan kesediaan untuk mengikuti persidangan di Pengadilan yang sudah di tentukan untuk memberikan argumentasi tentang pelanggaran yang sudah dilanggar.

- 3) Kemudian untuk untuk pengemudi yang mendapatkan surat tilang berwarna merah dari petugas akan mengikuti persidangan di pengadilan yang sudah ditentukan, untuk jadwal sidang biasanya memakan waktu 7-14 hari.
- 4) Setelah pelanggar menyelesaikan persidangan dan mendapatkan keputusan denda dari hakim, pelanggar menuju loket pembayaran denda untuk membayar denda sesuai dengan sudah diputus oleh hakim.
- 5) Setelah pelanggar menyelesaikan pembayaran denda pelanggar dapat menukarkan dengan STNK atau SIM yang di tahan oleh petugas waktu penilangan.

Dalam proses mekanisme pelanggaran tilang manual sebenarnya penulis cukup setuju dengan tilang manual yang dimana para pelanggar diberikan kebebasan dalam memilih jalur penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang pertama adalah dengan memilih surat tilang berwarna biru yang mengartikan bahwa pelanggar mengakui kesalahannya dan siap membayarkan denda secara langsung dengan

cara tranfer ke bank BRI. Sedangkan apabila pelanggar keberatan dengan alasan petugas kepolisian lalu lintas maka pelanggar bisa mendapatkan surat tilang berwarna merah yang artinya pelanggar bisa datang ke pengadilan dan mengeluarkan argumentasinya.⁹⁹

Dalam mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas tilang manual, penindakan tilang hanya bisa dilakukan pada saat petugas melihat secara langsung pengendara melakukan pelanggaran. Sehingga ketika petugas tidak berada di lokasi pengendara yang melakukan pelanggaran tidak akan mendapatkan penindakan tilang, jadi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas menjadi kurang efektif.

Dalam dua perbandingan proses mekanisme pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem E-TLE dan tilang manual dapat disimpulkan bahwasanya E-TLE yang memiliki tingkat keefektivitasan penindakan pelanggaran lalu lintas lebih baik dalam proses mekanisme pelanggaran lalu lintas dibandingkan dengan sistem E-TLE, dibuktikan dengan monitoring 24 jam yang dilakukan oleh kamera pengawas termasuk pada saat petugas lalu lintas tidak berada di lokasi sehingga memungkinkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara terus menerus bahkan pada malam hari atau akhir pekan yang dimana biasanya petugas lapangan tidak bertugas secara maksimal.

⁹⁹ *Ibid.*

2. Jumlah pelanggar

a. Jumlah pelanggar E-TLE tahun 2022

Dalam penerapan sistem E-TLE yang sudah berjalan beberapa tahun ini sudah pasti banyak pelanggaran yang terekam oleh kamera pengawas dan kemudian secara otomatis tersimpan didasbor E-TLE dan kemudian akan diproses oleh petugas. Berikut ini adalah jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2022 menurut sistem E-TLE :¹⁰⁰

Tabel 1. jumlah Pelanggaran Lalu Lintas yang Terdeteksi oleh E-TLE Pada Tahun 2022

Pelanggaran yang Tertangkap kamera	780.838
Surat pelanggaran yang sudah Terkirim	16.644
Kasus pelanggaran yang selesai diproses	5.884

Sumber: data primer, diolah oleh peneliti, 2023.¹⁰¹

Pada tabel diatas menunjukkan jumlah pelanggaran lalu lintas menurut sistem E-TLE pada tahun 2022 yang menunjukkan keseluruhan jumlah pelanggaran 780.838, terkirim surat konfirmasi sebanyak 16.644, dan

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

akhirnya yang melakukan konfirmasi dan menyelesaikan dendanya hanya 5.884.¹⁰²

Dengan jumlah pelanggaran yang sampai ratusan ribu dan pada akhirnya yang mendapatkan surat konfirmasi hanya puluhan ribu saja, kemudian ini kembali lagi pada anggaran yang terlihat masih minim sehingga dari keseluruhan jumlah pelanggaran tidak bisa mendapatkan surat konfirmasi.¹⁰³

Dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa kurang maksimalnya penindakan sistem E-TLE dengan melihat jumlah pelanggaran yang terselesaikan bahkan tidak ada setengahnya dari jumlah angka pelanggaran yang tertangkap oleh sistem E-TLE.

b. Jumlah pelanggaran tilang manual tahun 2022

Untuk jumlah pelanggaran lalu lintas tilang manual pada tahun 2022 tidak ada datanya, dikarenakan pada tahun tersebut untuk tilang manual tidak diberlakukan dan hanya full untuk sistem E-TLE saja. Salah satu alasan diberlakukanya sistem E-TLE saja pada tahun 2022 adalah Indonesia pada saat itu sedang pulih dalam masa covid-19 sehingga dengan menggunakan sistem E-TLE dapat mengurangi interaksi langsung

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

antara petugas dengan masyarakat yang dimana dapat mewujudkan Indonesia bebas dari wabah covid-19.¹⁰⁴

Kemudian pada tahun 2023 tepatnya pada tanggal 12 April 2023 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan instruksi untuk kembali mengadakan tilang manual dengan mengeluarkan surat telegram Kapolri Nomor ST/830/IV/HUK.6.2./2023 dengan alasan untuk lebih mengoptimalkan tilang elektronik atau E-TLE yang selama ini sudah berjalan.¹⁰⁵

Untuk jumlah pelanggaran tilang manual pada tahun 2022 tidak dapat diperoleh penulis dan tidak dapat untuk diperbandingkan, sehingga ini merupakan keterbatasan dalam penelitian mengumpulkan data yang dilakukan oleh penulis.

3. Administrasi denda

a. Administrasi denda E-TLE

Untuk administrasi denda E-TLE pihak kepolisian sekarang tidak menerima uang secara tunai, untuk sistem E-TLE para pelanggar akan diarahkan oleh para petugas langsung untuk menuju ATM atau Bank terdekat untuk melakukan pembayaran denda.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Gridoto.com, “Kapolri Instruksikan Tilang Manual Diberlakukan Untuk 12 Pelanggaran”, Mei 07, 2023, Accessed Agustus 03, 2023, Kapolri Instruksikan Tilang Manual Diberlakukan Untuk 12 Pelanggaran - GridOto.com

¹⁰⁶ Dwi Pujiastuti, Irvan Fadillah, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Juli 18, 2023.

Dalam prosesnya untuk menuju pembayaran denda para pelanggar akan diberikan bukti pada saat mereka melakukan pelanggaran lalu lintas yang dimana bukti tersebut bukti yang tidak dapat dihindari oleh para pelanggar yaitu bukti foto dari kamera pengawas yang secara otomatis akan mendeteksi. Kemudian pelanggar akan diarahkan oleh petugas untuk melakukan pembayaran denda dengan cara transfer sesuai dengan jumlah denda yang telah dilanggar oleh pelanggar.¹⁰⁷

b. Administrasi denda tilang manual

Untuk tilang manual admistrasinya bisa sekarang bisa dilakukan secara online maupun offline sesuai dengan peraturan daerah masing-masing dan juga sesuai dengan pilihan para pelanggar itu sendiri dalam melakukan pembayaran denda.¹⁰⁸

Seperti yang diketahui bahwasanya untuk tilang manual terbagi menjadi 2 yaitu antara lain :¹⁰⁹

1) Tilang dengan surat tilang berwarna biru

Yaitu surat tilang yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas oleh petugas kepolisian jika pelanggar mengakui kesalahan dan memilih untuk langsung membayarkan denda sesuai dengan pelanggaran yang langgar dibayarkan langsung secara tranfer ke Bank BRI.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

2) Tilang dengan surat tilang berwarna merah

Yaitu surat tilang yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas oleh petugas kepolisian lalu lintas ketika pelanggar menyatakan kesediaan untuk mengikuti persidangan dipengadilan dan membayarkan dendanya diloket pembayaran denda secara manual.

Dengan demikian dapat disimpulkan untuk sistem administrasi denda E-TLE dan sistem administrasi denda tilang manual memiliki kesamaan dalam proses administrasi yaitu sama-sama melakukan pembayaran denda dengan melakukan tranfer ke Bank BRI, sehingga memiliki nilai keefektivitasan yang sama.

Berdasarkan dari 3 hal diatas, yang pertama proses mekanisme E-TLE lebih efektif dalam mekanisme pelanggaran lalu lintas dengan penindakan pelanggaran lalu lintas secara terus menerus selama 24 jam. Kemudian yang kedua adalah jumlah pelanggaran lalu lintas sistem E-TLE dengan jumlah pelanggaran lalu lintas tilang manual walaupun tidak dapat dibandingkan karena tilang manual tidak memiliki data, namun apabila menggunakan teori keadilan menurut Aristoteles tentang kesamaan numerik yang dimana semua orang disamakan dalam satu unit,¹¹⁰ maka dalam konteks ini menimbulkan tidak adanya keadilan karena masih banyak pelanggar yang tidak

¹¹⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2015). 241.

mendapatkan penindakan surat konfirmasi dari petugas. Kemudian yang ketiga sistem administrasi sistem E-TLE dan tilang manual yang memiliki nilai keefektifitasan penindakan pelanggaran lalu lintas yang sama karena memiliki proses administrasi yang sama yaitu dengan melakukan transfer ke bank BRI. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem E-TLE masih kurang efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Yogyakarta.

Kemudian dalam mencari keefektifitasan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ada 5 faktor, antara lain :¹¹¹

a. Faktor hukumnya

Dalam hal ini faktor hukumnya ialah Undang-Undang yang mengatur tentang sistem elektronik yang berlandaskan pada pasal 272 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi *”untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”*.

Dengan adanya pasal tersebut dapat memenuhi faktor hukumnya.

b. Faktor penegak hukum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penegak hukum adalah anggota kepolisian lalu lintas yang menjalankan tugasnya. Dari sumber yang penulis dapatkan untuk sumber daya manusia (SDM) didalam kepolisian belum semuanya dapat menjalankan sistem E-TLE karena kurangnya

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 8.

pelatihan untuk menjalankan sistem E-TLE dan untuk sekarang sistem E-TLE dijalankan oleh mereka anggota yang lebih muda atau mereka yang mudah belajar dengan teknologi. Untuk mereka anggota yang sudah berumur yang pengetahuannya teknologinya kurang hingga saat ini masih belum bisa menjalankan sistem E-TLE tersebut.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sarana atau fasilitas adalah kamera pengawas, yang di era saat ini yang serba teknologi informasi era yang sangat moderen sehingga diingikan dapat membantu tugas manusia. Tidak terlepas juga dapat mendukung penindakan dalam menjalankan tugas anggota kepolisian lalu lintas dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan memasang kamera pengintai di beberapa titik untuk mengawasi para pengguna kendaraan.

Namun menurut penulis dengan sarana atau fasilitas yang sudah diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk ukuran Provinsi baru memasang 4 titik kamera pengawas yang dapat beroperasi dan menjalankan tugasnya dalam mengawasi para pengendara. Sehingga menurut pengawas sudah sepatutnya untuk menambah pemasangan kamera pengawas untuk menjamin maksimalnya kinerja sistem E-TLE dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.

d. Faktor kebudayaan dan masyarakat

Dalam hal ini dua faktor penulis satukan karena menurut penulis faktor-faktor tersebut saling berkaitan, dalam hal ini yang dimaksud dengan kebudayaan dan masyarakat adalah sebuah kebiasaan masyarakat. Dalam lapangan biasanya kita bisa menjumpai masyarakat yang kurang patuh dengan peraturan lalu lintas seperti contoh tidak memakai helm saat berkendara walaupun jarak tempuhnya hanya sedikit dan ketika ditegur oleh petugas kepolisian yang sedang bertugas mereka beralasan bahwa hanya berkendara sebentar.

Dalam hal ini seharusnya masyarakat harus mulai sadar dengan keselamatan mereka pada saat berkendara maka dari itu harus diberlakukannya sosialisasi kepada masyarakat terhadap sudah diberlakukannya sistem E-TLE yang dimana sistem ini akan bekerja walaupun tidak ada polisi yang bertugas di jalanan.

Sesuai dengan kuisisioner yang dilakukan oleh penulis sebanyak 25 responden mengisi kuisisioner dan ketika ditanya tentang tilang elektronik atau E-TLE 24 orang dari 25 menjawab mereka mengetahui tentang E-TLE sehingga ini menjawab bahwasanya masyarakat mengetahui tentang sistem E-TLE di lingkungan mereka di Yogyakarta.

Dalam hal keefektivitasan E-TLE dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas dalam perbandingan mekanismenya untuk sistem E-TLE masih kurang efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dimana

untuk proses E-TLE memiliki 780.838 dan yang terkirim surat kofirmasi hanya 16.644 dan yang menyelesaikan tilang hanya 5.884 sehingga dengan minimnya jumlah pelanggran yang terselesaikan menunjukan bahwa kurang efektivnya sistem E-TLE dalam mengurangi angka pelanggran lalu lintas.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan dari 4 faktor tersebut bahwasanya untuk penggunaan sistem E-TLE masih kurang efektif dikarenakan 3 faktor menunjukan ketidak efektifan seperti penegak hukum yang masih kurangnya SDM, kemudian fasilitas yang kurang memadai, dan yang terakhir kesadaran masyarakat yang masih kurang setelah dipasangnya sistem E-TLE.